



PUTUSAN
NOMOR 525/PID/2023/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jumriah Tahang binti Tahang;**
Tempat lahir : Pare-Pare;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 24 April 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bau Massepe Lorong Bersahaja
No.21, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan
Bacukiki Barat, Kota Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM -

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06/Slyr/Eoh.2/04/2023 tanggal 26 April 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUMRIAH TAHANG Binti TAHANG, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Pamatata, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah ipar saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 43 Kelurahan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya masih pada bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban HARTATI Binti MUSTAFA (Alm.) di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang datang ke warung milik saksi korban NUR HAYATI di Pelabuhan Pamatata, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dan menginap di tempat saksi korban NUR HAYATI selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban NUR HAYATI memakai gelang lalu Terdakwa meminjam gelang tersebut untuk dipakai sebentar setelah itu saksi korban NUR HAYATI menyimpan di dalam kamar di lemari plastik dan Terdakwa melihat saksi korban NUR HAYATI menyimpan perhiasan emasnya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.20 Wita, Terdakwa mengambil gelang emas 23 karat seberat 20 (dua puluh) gram dan cincin emas seberat 5 (lima) gram yang tersimpan di dalam lemari saksi korban NUR HAYATI dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung saksi korban NUR HAYATI kemudian Terdakwa menjual gelang dan cincin emas milik saksi korban NUR HAYATI tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah ipar saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 43 Kelurahan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kartu ATM BNI, gelang emas kurang lebih seberat 15 (lima belas) gram dan cincin emas permata seberat kurang lebih 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah ipar saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU kemudian Terdakwa menjual gelang dan cincin emas milik saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 berawal dari Terdakwa menginap di rumah saksi korban HARTATI kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 Wita, Terdakwa menuju kios saksi korban HARTATI selanjutnya meminjam uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emping dan kenari dan Terdakwa juga meminjam Handphone andrroid milik saksi korban HARTATI dengan alasan tidak memiliki data selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban HARTATI di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone lipat merk Hammer warna hitam yang sedang diisi daya oleh saksi korban HARTATI selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam celengan milik saksi korban HARTATI selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban HARTATI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi korban NUR HAYATI untuk mengambil gelang emas 23 karat seberat 20 (dua puluh) gram dan cincin emas seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU untuk mengambil tas milik saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kartu ATM BNI, gelang emas kurang lebih seberat 15 (lima belas) gram dan cincin emas permata seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi korban HARTATI untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone android, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Hammer warna hitam dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Bahwa uang dan hasil penjualan emas yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone android dan 1 (satu) buah Handphone lipat merk Hammer warna hitam milik saksi korban HARTATI digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMRIAH Binti TAHANG mengakibatkan saksi korban NUR HAYATI mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi korban HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 525/Pid /2023/PT.Mks, tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 525/Pid /2023/PT.Mks, tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 525Pid/2023/PT.Mks, tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 13 Juni 2023 ;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar Nomor Reg. Perk : PDM-06/Slr/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIAH TAHANG Binti TAHANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMRIAH TAHANG Binti TAHANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) Buah handphone merk Hammer warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu an. saksi korban HARTATI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIAH TAHANG binti TAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* android;

Dikembalikan kepada Saksi Hartati binti Mustafa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.B/2023/PN Slr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN. Slr tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta Pid.B/2023/PN Slr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN. Slr tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 21 Juni 2023 dan telah diserahkan Salinan aslinya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Juni 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 21 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan aslinya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 3 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan aslinya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 Juni 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding yang diajukan Terdakwa diajukan pada tanggal 15 Juni 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2023 dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 13 Juni 2023 atas nama Terdakwa **Jumriah Tahang binti Tahang** karena ***"terdakwa/pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan prosedur/agenda pada persidangan dimana saya terdakwa/pembanding tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pledoi/pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dimana berita acara pemeriksaan pada berkas kepolisian berbeda dengan keterangan saksi pada persidangan"***, oleh karena itu

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 13/Pid.B/2023/PN.Slr. tanggal 13 Juni 2023.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada terdakwa;

A T A U :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 13 Juni 2023 atas nama Terdakwa **Jumriah Tahang binti Tahang** karena putusannya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan demikian pula mengenai pidananya telah memenuhi tujuan pemidanaan yaitu agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIAH TAHANG binti TAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Hammer warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone android;Dikembalikan kepada Saksi Hartati binti Mustafa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- **Bahwa setelah membaca uraian pertimbangan hakim yang termuat dalam putusannya nomor 13/Pid.B/2023/PN.Slr tertanggal 13 Juni 2023 atas nama Jumriah Tahang binti Tahang, Terdakwa/Pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan negeri selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan prosedur atau agenda pada persidangan dimana Terdakwa/Pembanding tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pledoi /pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dimana berita acara pemeriksaan pada berkas kepolisian berbeda dengan keterangan saksi pada saat persidangan.**

Berdasarkan atas memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yaitu Terdakwa pada saat setelah dibacakan tuntutan oleh Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa keberatan atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerima Tuntutan dari Penuntut Umum yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri secara lisan.

- **Bahwa kerugian korban Ibu Nurhayati sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada korban sedangkan yang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus rupiah) dipakai untuk biaya transportasi Selayar-Makassar oleh Penyidik**

Berdasarkan memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yaitu Terdakwa telah mengambil gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram dan cincin emas seberat 5 (lima) gram milik Saksi Korban Nur Hayati tanpa seizin dari Saksi Korban Nur Hayati sehingga mengakibatkan Saksi Korban Nur Hayati mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Saksi Korban Nur Hayati belum sepenuhnya terpulihkan sehingga Saksi Korban Nur Hayati masih mengalami kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa disamping itu, terkait dengan pengembalian uang penjualan emas sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus) bukanlah niat dari Terdakwa sendiri melainkan Upaya Penyidik agar Pembeli emas dari terdakwa dapat mengembalikan uang hasil penjualan emas dari



Terdakwa kepada Pembeli emas. Selanjutnya pada saat agenda persidangan Saksi Korban Nurhayati tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena awalnya Saksi Korban Nurhayati merasa kasian terhadap Terdakwa sehingga diperbolehkan untuk menginap di warung milik Saksi Korban Nur Hayati yang terletak Terminal Pelabuhan Pamatata, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar namun Terdakwa justru mengambil barang milik Saksi Korban Nur Hayati berupa cincin dan emas tersebut.

- **Bahwa kerugian Ibu Nurwahidah sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan oleh penadah dan diterima oleh penyidik dari kepolisian akan tetapi tidak masuk ke dalam berita acara persidangan karena Ibu Nurwahidah tidak hadir dipersidangan sebagai saksi dengan alasan pindah domisili ke Malaysia akan tetapi keterangannya dibacakan sesuai pada berkas perkara dari penyidik Kepolisian.**

Berdasarkan memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa terkait dengan kerugian Ibu Nurwahidah sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikembalikan oleh Pembeli emas dari Terdakwa dan diterima oleh penyidik dari kepolisian namun terkait fakta tersebut tidak terungkap dalam persidangan yang menjadi fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Nur Hayati binti Muhammad Yunus dan keterangan Saksi Dg. Maningka bin Muhammadiyah yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Selayar yang meminta uang hasil penjualan emas kepada Pembeli emas hasil pencurian Terdakwa sebesar Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi Korban Nur Hayati oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Selayar. Sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “ *Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan ia ketahui sendiri atau alami sendiri*”. Dimana dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak menerangkan terkait adanya pengembalian uang sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi Korban Wahidah Razak Datu. Sehingga



dalam hal ini, Saksi Korban Wahidah Razak Datu belum mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan Terdakwa.

- **Bahwa kerugian korban Ibu Hartati sebesar Rp. 6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan kepada korban.**

Berdasarkan memori banding Terdakwa/ Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa telah mengambil Hp Saksi Korban Hartati dan suami Saksi Korban Hartati yaitu 1 (Satu) buah hp merek hammer warna hitam dan 1 (satu) buah hp android sekitar RP. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang Saksi Korban Hartati simpan di speaker. Selanjutnya 1 (Satu) buah hp merek hammer warna hitam dan 1 (satu) buah hp android tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan ketika diperlihatkan di depan persidangan, Saksi Korban Hartati menerangkan apabila benar Handphone tersebut adalah miliknya yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan sampai persidangan tidak ada niat Terdakwa untuk mengganti kerugian Saksi Korban Hartati yaitu uang sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut.

Bahwa tidak ada juga permintaan maaf dari Terdakwa serta Saksi Korban Hartati tidak memberikan maaf kepada Terdakwa karena awalnya Saksi Korban Hartati memberikan izin kepada Terdakwa untuk menginap di rumahnya dikarenakan Terdakwa beralasan apabila keluarganya di Makassar.

- **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis. Majelis Hakim terkesan berat sebelah terbukti pada pertimbangannya pada putusan dikarenakan Terdakwa/ Pembanding kecewa tidak adanya persidangan pledoi/pembelaan.**

Bahwa terkait dengan memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa proses persidangan Terdakwa Jumriah Tahang bin Tahang telah sesuai dengan prosedur Hukum Acara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- **Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya menjual seluruh emas dari hasil penjualan dipergunakan untuk biaya bersalin/melahirkan, karena pada saat Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum/mencuri**

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa/Pembanding dalam keadaan hamil 9 bulan dimana suami
Terdakwa/Pembanding meninggalkan Terdakwa/Pembanding.**

- Bahwa terkait dengan memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa Terdakwa sendiri pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana pencurian berdasarkan putusan-putusan yaitu Putusan Nomor 130/Pid.B/2011/PN Parepare, Putusan Nomor 175/Pid.B/2012/ PN Parepare, Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Mjn, Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Pol.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang bahkan sebelum Terdakwa hamil dan melahirkan disamping itu, perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian di beberapa daerah yaitu Parepare, Majene dan Polewali Mandar selanjutnya pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa telah melakukan pencurian barang milik 3 (tiga) Korban yaitu Saksi Korban NUR HAYATI, Saksi Korban WAHIDAH RAZAK DATU dan Saksi Korban HARTATI dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Berawal dari Terdakwa yang datang ke warung milik saksi korban NUR HAYATI di Pelabuhan Pamatata, Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dan menginap di tempat saksi korban NUR HAYATI selanjutnya Terdakwa melihat saksi korban NUR HAYATI memakai gelang lalu Terdakwa meminjam gelang tersebut untuk dipakai sebentar setelah itu saksi korban NUR HAYATI menyimpan di dalam kamar di lemari plastik dan Terdakwa melihat saksi korban NUR HAYATI menyimpan perhiasan emasnya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.20 Wita, Terdakwa mengambil gelang emas 23 karat seberat 20 (dua puluh) gram dan cincin emas seberat 5 (lima) gram yang tersimpan di dalam lemari saksi korban NUR HAYATI dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung saksi korban NUR HAYATI kemudian Terdakwa menjual gelang dan cincin emas milik saksi korban NUR HAYATI tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah ipar saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 43 Kelurahan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik saksi korban WAHIDAH

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS



- RAZAK DATU yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kartu ATM BNI, gelang emas kurang lebih seberat 15 (lima belas) gram dan cincin emas permata seberat kurang lebih 5 (lima) gram selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah ipar saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU kemudian Terdakwa menjual gelang dan cincin emas milik saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2023 berawal dari Terdakwa menginap di rumah saksi korban HARTATI kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 Wita, Terdakwa menuju kios saksi korban HARTATI selanjutnya meminjam uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli emping dan kenari dan Terdakwa juga meminjam Handphone android milik saksi korban HARTATI dengan alasan tidak memiliki data selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah saksi korban HARTATI di Jalan Metro Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone lipat merk Hammer warna hitam yang sedang diisi daya oleh saksi korban HARTATI selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada di dalam celengan milik saksi korban HARTATI selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban HARTATI;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi korban NUR HAYATI untuk mengambil gelang emas 23 karat seberat 20 (dua puluh) gram dan cincin emas seberat 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU untuk mengambil tas milik saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU yang berisikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kartu ATM BNI, gelang emas kurang lebih seberat 15 (lima belas) gram dan cincin emas permata seberat kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi korban HARTATI untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone android, 1 (satu) buah Handphone lipat merk Hammer warna hitam dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa uang dan hasil penjualan emas yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone android dan 1 (satu) buah Handphone lipat merk



Hammer warna hitam milik saksi korban HARTATI digunakan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMRIAH Binti TAHANG mengakibatkan saksi korban NUR HAYATI mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi korban WAHIDAH RAZAK DATU mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi korban HARTATI mengalami kerugian sebesar Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menghabiskan semua uang hasil penjualan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat meminta maaf, dan tidak ada niat mengembalikan uang, emas, dan barang-barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yang dilakukan secara berlanjut;
- Bahwa Terdakwa/Pembanding telah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang-ulang yaitu di beberapa tempat dan terhadap banyak korban sehingga penghukuman terhadapnya diharapkan memberikan efek jera untuk Terdakwa/Pembanding sendiri dan sebagai langkah preventif agar tidak terjadi tindakan yang serupa.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIAH Binti TAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Hammer warna hitam;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone android;

Dikembalikan kepada Saksi Hartati binti Mustafa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 13 Juni 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Memori Banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Jumriah Tahang binti Tahang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyетуinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS



Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak menemukan adanya hal-hal baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar maka Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum dianggap tidak cukup beralasan yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Jumriah Tahang binti Tahang** dan **Penuntut Umum** tersebut di atas;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan.No. 525/PID/2023/PT MKS



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 13/Pid.B/2023/PN Slr, tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh **AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, dan **FRANGKI TAMBUNWUN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUH. TAUFIQ T, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

AKHMAD ROSIDIN, SH., M.H.

TTD

FRANGKI TAMBUNWUN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUH. TAUFIQ T, S.H.